



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 27 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM RANGKA MENUNJANG
KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan agar tercapai efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan bahan bakar minyak, maka perlu adanya pengaturan dalam pemberian bahan bakar minyak terhadap kendaraan dinas dan operasional dinas di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan;

b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Magetan tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak Dalam Rangka Menunjang Kelancaran Pelaksanaan Tugas Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAGETAN TENTANG PEMBERIAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM RANGKA MENUNJANG KELANCARAN PELAKSANAAN TUGAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini diatur pemberian bahan bakar minyak terhadap kendaraan dinas dan operasional dinas di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten

Pasal 2

Pengaturan pemberian bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- a. Bupati diberikan bahan bakar minyak menyesuaikan dengan kebutuhan operasional yang dilaksanakan;
- b. Wakil Bupati diberikan bahan bakar minyak menyesuaikan dengan kebutuhan operasional yang dilaksanakan;
- c. Sekretaris Daerah diberikan 35 (tiga puluh lima) liter per minggu;
- d. Asisten Sekretaris Daerah diberikan 30 (tiga puluh) liter per minggu;
- e. Staf Ahli Bupati diberikan 30 (tiga puluh) liter per minggu;
- f. Kepala Bagian diberikan 25 (dua puluh lima) liter per minggu;
- g. Kasubag yang berada di Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan diberikan 5 (lima) liter per minggu;
- h. Sekretaris Pribadi Bupati, Sekretaris Pribadi Wakil Bupati, Sekretaris Pribadi Sekretaris Daerah, Sekretaris Pribadi Asisten Sekretaris Daerah dan Sekretaris Pribadi Staf Ahli Bupati diberikan 4 (empat) liter per minggu;

- i. Pengemudi Bupati, Pengemudi Wakil Bupati, Pengemudi Sekretaris Daerah, Pengemudi Asisten Sekretaris Daerah dan Pengemudi Staf Ahli Bupati diberikan 4 (empat) liter per minggu;
- j. Kurir surat yang berada pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan diberikan 3 (tiga) liter pada setiap kegiatan mengantar surat dengan mempertimbangkan ketentuan jarak tempuh dan sifat surat ;

Pasal 3

Apabila pemberian bahan bakar minyak dalam kegiatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 belum cukup, maka dapat mengajukan tambahan bahan bakar minyak ke Bagian Umum sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan kepentingan kedinasan, jarak tempuh, kebutuhan riil dan ketersediaan dana.

Pasal 4

Kegiatan operasional ke luar daerah yang tidak menggunakan biaya perjalanan dinas, pemberian bahan bakar minyak difasilitasi oleh Bagian Umum dengan memperhatikan prinsip-prinsip penghematan.

Pasal 5

Kegiatan operasional yang menggunakan kendaraan dinas yang digunakan untuk pelayanan pegawai, pelayanan umum dan peralatan berat dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan dapat diberikan bahan bakar minyak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan kedinasan.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Magetan Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak Dalam Rangka Penggunaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 9 Juni 2017

BUPATI MAGETAN,

ttd

S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 9 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN

ttd

SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
TTD
SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002